



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR SURYA YUDHA, berkedudukan dan berkantor pusat di Wonosobo, Jalan Raya Kertek-Wonosobo, Desa Sidomukti, Rt.05, Rw.06, Karang luhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini diwakili oleh Saptono Setyartoyo selaku Direktur Utama, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat di hadapan Notaris Ardhian Wien Triska Putra, S.H., M.Kn., dengan Akta No. 2 tanggal 3 Maret 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Lian Budi Kristian, Jabatan Wakil Kepala Cabang Temanggung, Tempat tinggal Perumahan Sebening Embun, Blok A No A9, RT 03/02, Tegalurung, Bulu, Temanggung, Pekerjaan Karyawan Swasta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Rahayu Ina Yuliana, bertempat tinggal di Dusun Tlilir, RT.006/RW.001, Desa Tlilir, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Warokhim, bertempat tinggal di Dusun Tlilir, RT.006/RW.001, Desa Tlilir, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat telah dipanggil 2

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali berturut-turut berdasarkan surat relaas panggilan tertanggal 4 Pebruari 2022 dan 10 Pebruari 2022 akan tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 Februari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat permohonan kepada Hakim tanggal 1 Maret 2022 untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tmg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV yang berbunyi: "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi: "Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada :

- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan tertanggal 1 Maret 2022 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak pernah mengajukan Jawaban, dengan demikian pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan amanat Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tmg dalam buku register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, tanggal 3 Februari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Madhika Siddhimantra, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddhimantra, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg:

- Pendaftaran Perkara	Rp30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp75.000,00
- Panggilan.....	Rp480.000,00
- BNPB Panggilan.....	Rp20.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00 +

Jumlah Rp625.000,00
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tmg